

Analisis Tingkat Kesehatan PT Bank Neo Commerce Tbk dari Aspek *Good Corporate Governance* pada Periode Tahun 2019-2023

Chamid Alwi¹, Diani Trani², Rudi Sanjaya³

¹Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: ¹chamidalwi99@gmail.com, ²dosen02253@unpam.ac.id

Abstrak – Penelitian ini mengevaluasi tata kelola perusahaan PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) selama lima tahun (2019-2023) dengan menggunakan laporan tata kelola dari PT Allo Bank Indonesia Tbk sebagai referensi. Sebagai perusahaan publik, BNC berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) untuk memberikan nilai jangka panjang dan berkelanjutan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. GCG merupakan salah satu elemen penting dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan operasi perusahaan, khususnya di sektor perbankan. Studi ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan, laporan GCG, dan publikasi resmi lainnya dari PT Bank Neo Commerce Tbk. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun BNC berhasil mempertahankan kinerja tata kelola yang baik selama empat tahun pertama, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2023 ke kategori cukup baik. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan internal yang mempengaruhi kualitas tata kelola, seperti kurangnya efektivitas dalam penanganan risiko, pelatihan, dan pengawasan. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada manajemen perusahaan untuk terus memperkuat penerapan GCG guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan kinerja bank di masa depan.

Kata Kunci: Good Corporate Governance (GCG), Kinerja Tata Kelola, Tingkat Kesehatan Bank, PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC)

Abstract *This study evaluates the corporate governance of PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) for five years (2019-2023) using the governance report from PT Allo Bank Indonesia Tbk as a reference. As a public company, BNC is committed to implementing good corporate governance (GCG) to provide long-term and sustainable value to shareholders and stakeholders. GCG is one of the important elements in ensuring the stability and sustainability of the company's operations, especially in the banking sector. This study uses secondary data in the form of annual reports, GCG reports, and other official publications from PT Bank Neo Commerce Tbk. A quantitative descriptive approach is used to evaluate the implementation of GCG principles, such as transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The results of the analysis show that although BNC managed to maintain good governance performance during the first four years, there was a significant decline in 2023 to the fairly good category. This decline indicates internal challenges that affect the quality of governance, such as lack of effectiveness in risk management, training, and supervision. This study provides recommendations to corporate management to continue strengthening the implementation of GCG in order to improve the competitiveness and sustainability of bank performance in the future.*

Keywords: Good Corporate Governance (GCG), Governance Performance, Bank Health Level, PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia perbankan, tingkat kesehatan suatu bank menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberlangsungan dan stabilitas institusi tersebut. Salah satu komponen penting dalam menilai tingkat kesehatan bank adalah penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*. GCG mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang dirancang untuk memastikan bahwa bank dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Prinsip ini memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta meningkatkan nilai perusahaan.

PT Bank Neo Commerce Tbk, sebagai salah satu bank digital yang berkembang di Indonesia, menghadapi tantangan unik dalam menerapkan GCG secara efektif, terutama di tengah perubahan cepat pada era digital. Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek GCG menjadi penting

untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan ini memenuhi standar tata kelola yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemajuan dalam sektor perbankan saat ini juga diikuti oleh meningkatnya minat masyarakat untuk memahami berbagai aktivitas perbankan. Salah satu aspek dari perkembangan sektor perbankan adalah semakin beragamnya produk yang ditawarkan, yang didukung oleh teknologi modern, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk melakukan transaksi keuangan dan investasi secara cepat dan tepat. Dengan pertumbuhan ekonomi global, kemajuan teknologi menjadi tidak terelakkan. Terlebih setelah menghadapi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi seluruh negara di dunia, sektor usaha, termasuk perbankan, mengalami dampak negatif terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, perbankan semakin giat mengimplementasikan teknologi dalam kegiatan bisnis mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Saat ini, prioritas utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor perbankan adalah penerapan teknologi informasi yang canggih. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan keuntungan kompetitif serta membuat layanan perbankan lebih menarik dan mudah diakses oleh masyarakat (Koroleva & Kudryavtseva, 2020). Berdasarkan survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta jiwa pada periode 2022-2023, yang setara dengan 78,19% dari total populasi sebanyak 275,77 juta jiwa (APJII, 2023). Digitalisasi telah menjadi strategi penting bagi industri perbankan, mengingat tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia.

bank adalah lembaga intermediasi yang kegiatan utamanya adalah mengumpulkan dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit serta menyediakan layanan pembayaran dan peredaran uang. Sebagai lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih dan pihak yang membutuhkan dana, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama untuk menjaga reputasi bank agar tetap baik dan bertahan di masa depan. Untuk memperoleh kepercayaan tersebut, bank harus selalu menjaga dan memantau tingkat kesehatannya. Kesehatan bank memiliki dampak signifikan terhadap berbagai pihak yang terlibat, sehingga diperlukan penilaian berkala terhadap kondisi kesehatan bank agar dapat memperbaiki kinerja dan mengambil langkah perbaikan yang efektif .

Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk menjalankan operasional perbankan secara normal dan memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Definisi kesehatan bank ini sangat luas karena mencakup kemampuan bank dalam melaksanakan seluruh kegiatan usahanya. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank harus menjaga tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank. Bank juga harus menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian. . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan bank dari aspek GCG selama periode tersebut. Penelitian ini penting dilakukan mengingat peran vital sektor perbankan dalam stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai GCG di era digital dapat menjadi acuan bagi bank lain yang tengah melakukan transformasi serupa.

1.2 Landasan Teori

1.2.3 Bank digital

Bank digital adalah institusi keuangan yang menjalankan operasinya melalui platform elektronik atau digital. Bank seperti ini tidak diwajibkan memiliki kantor cabang, meskipun tetap harus memiliki satu kantor pusat. Kehadiran bank digital secara efektif mengurangi biaya operasional perbankan sekaligus memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan transaksi perbankan tanpa perlu mengunjungi kantor cabang. Dengan bank digital, pelanggan dapat melakukan berbagai transaksi, mulai dari pendaftaran, transaksi perbankan, pengaduan kepada layanan pelanggan, hingga penutupan rekening, semuanya secara daring tanpa harus datang ke kantor cabang bank (Ansor, 2022). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Bank Nomor (12/POJK.03/2021) Tentang Bank Umum, Bank Digital didefinisikan sebagai lembaga perbankan yang Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang menjalankan operasinya terutama melalui platform

elektronik tanpa keberadaan kantor fisik kecuali kantor pusat, atau dengan memanfaatkan kantor fisik yang terbatas.

1.2.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk mengumpulkan informasi keuangan agar perusahaan dapat membuat atau mengambil keputusan yang tepat demi kelangsungan usahanya. Menurut Prihadi (2020), laporan keuangan adalah hasil dari pencatatan seluruh transaksi keuangan perusahaan. Laporan ini mencakup informasi keuangan perusahaan dalam periode tertentu, yang menggambarkan kinerja keuangannya. Laporan keuangan yang baik dapat membantu perusahaan menghindari kebangkrutan. Setiap perusahaan diharapkan mengelola keuangannya dengan baik dan efisien, agar arus kas tidak mengalami defisit, dimana pengeluaran melebihi pendapatan.

Menurut Kasmir (2021), laporan keuangan menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu untuk neraca, dan selama periode tertentu untuk laporan rugi laba. Selain itu, laporan keuangan yang telah dianalisis memungkinkan perusahaan mengetahui kondisinya. Sementara itu, Henry (2021) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan dan aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan sangat penting bagi organisasi atau perusahaan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, serta berfungsi sebagai alat komunikasi data keuangan atau aktivitas perusahaan.

1.2.5 Good Corporate Governance, Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Sesuai dengan SE BI No. 15/DPNP/2013 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), penilaian faktor GCG dilakukan dengan sistem penilaian mandiri (self-assessment). Faktor penilaian mencakup Struktur Tata Kelola (Governance Structure), Proses Tata Kelola (Governance Process), dan Hasil Tata Kelola (Governance Outcome).

Adapun yang dimaksud dengan 3 (tiga) aspek Governance tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Governance Structure Penilaian Governance Structure bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan Outcome yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
- b) Governance Process Penilaian Governance Process bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan Outcome yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
- c) Governance Outcome Penilaian Governance Outcome bertujuan untuk menilai kualitas Outcome yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Tujuan utama dari implementasi GCG adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, meminimalkan risiko, dan membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan (Setiawan et al., 2023). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (2017) No.13/SEOJK.03/2017, penilaian Good Corporate Governance dilakukan melalui Self Assessment yang mencakup berbagai faktor, seperti pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, kelengkapan serta pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan eksternal, manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola, pelaporan internal, serta rencana strategis Bank.

Tabel 2. GCG Self Assessment

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$< 1,5$
2	Baik	$1,5 \leq GCG < 2,5$
3	Cukup Baik	$2,5 \leq GCG < 3,5$
4	Kurang Baik	$3,5 \leq GCG < 4,$
5	Tidak Baik	$4,5 \leq GCG < 5,0$

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13 /SEOJK.03/2017

1.2.6 Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Sebagai Bank Umum, sudah menjadi keharusan bagi Bank Neo Commerce untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
- 5) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2021 Tentang Rencana Bisnis Bank.

1.2.7 Hubungan GCG dengan Tingkat Kesehatan Bank

Implementasi GCG yang efektif memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas dan profitabilitas bank. Bank dengan tata kelola yang baik akan lebih mampu:

- 1) Mengelola risiko keuangan, operasional, dan reputasi.
- 2) Meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah.
- 3) Mematuhi regulasi pemerintah dan mencapai target kinerja yang diharapkan.

Menurut penelitian sebelumnya, implementasi GCG yang optimal dapat memperbaiki peringkat kesehatan bank, meningkatkan daya saing, dan mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

1.2.8 Regulasi Terkait Good Corporate Governance di Indonesia

- 1) Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum.
- 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan tata kelola bagi bank umum.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah metode pengumpulan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018:), Analisis penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan apa adanya, tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi. Data dikumpulkan melalui media website resmi Neo Bank dengan fokus pada aspek Good Governance dari tahun 2019 hingga 2023. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menjelajahi website resmi bank dan website Bursa Efek Indonesia, di mana data yang diakses meliputi laporan keuangan tahunan masing-masing bank selama periode 2019 hingga 2023. Teknik dokumentasi digunakan sebagai sumber data, yang merupakan metode pengumpulan data secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen pendukung yang relevan dengan data yang diteliti. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi

dilakukan dengan mengumpulkan gambar dan dokumen tertulis yang menggambarkan kondisi faktual laporan keuangan serta tata kelola PT. Bank Neo Commerce selama periode 2019-2023.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis Tata Kelola Perusahaan

Analisis ini menggunakan laporan tata kelola PT Bank Neo Commerce Tbk untuk tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Sebagai perusahaan publik, Bank Neo bertujuan untuk memberikan nilai jangka panjang dan berkelanjutan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Tujuan ini diupayakan melalui setiap lini bisnis perbankan yang dijalankan. Berdasarkan tujuan tersebut, Bank Neo berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan melaksanakan praktik bisnis yang sehat, transparan, dan profesional. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik adalah strategi bank untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dari berbagai potensi risiko bisnis yang kompleks. Hal ini dilakukan melalui penguatan kondisi internal di seluruh tingkatan organisasi serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, perundang-undangan, dan nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan.

**Tabel 3.1 Hasil Penilaian Sendiri
Bank Neo Commerce Tbk Tahun 2019-2023**

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment)		
Tahun	Peringkat	Definisi Peringkat
2019	2.47	Baik
2020	2.5	Baik
2021	2	Baik
2022	2	Baik
2023	3	Cukup Baik

Sumber : Laporan Tahunan Tata Kelola Bank Neo Commerce

Hasil dan pembahasan mengenai tata kelola perusahaan PT Bank Neo Commerce (BNC) pada periode tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi dalam kinerja tata kelola perusahaan. Pada tahun 2019, BNC memperoleh nilai 2.47 yang masuk dalam kategori baik. Tahun berikutnya, 2020, peringkat nilai meningkat sedikit menjadi 2.5, tetap dalam kategori baik. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, nilai tata kelola kembali turun ke angka 2, yang meskipun masih masuk dalam kategori baik, menunjukkan penurunan dalam beberapa aspek manajemen perusahaan. Kemudian pada tahun 2023, BNC mencatatkan nilai 3, yang berarti turun ke kategori cukup baik.

Analisis data tersebut menunjukkan bahwa meskipun BNC berhasil mempertahankan kinerja tata kelola perusahaan pada kategori baik selama empat tahun berturut-turut, terdapat penurunan signifikan pada tahun 2023. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan atau masalah internal yang mempengaruhi kualitas tata kelola perusahaan. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini bisa mencakup perubahan dalam manajemen, penanganan konflik kepentingan yang kurang efektif, atau implementasi sistem pengendalian internal yang kurang optimal. Oleh karena itu, penting bagi BNC untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan penurunan tersebut dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk kembali meningkatkan kinerja tata kelola perusahaan ke kategori baik atau lebih tinggi.

Dari laporan tata kelola perusahaan bank neo commerce, pada 31 desember 2023 dapat diketahui penerapan tata kelola posisi 31 Desember 2023 mempunyai beberapa faktor indikator yaitu :

A. Governance Structure

a. Positif Governance Structure

1. Dewan Komisaris memiliki integritas dan kompetensi yang memadai sesuai dengan kompleksitas dan ukuran Bank. Hal ini tercermin dari pengalaman dan keahlian mereka dalam industri perbankan.
2. Dewan Komisaris telah menetapkan pedoman dan tata tertib kerja yang jelas dalam Piagam Dewan Komisaris. Ini mencakup etika kerja, waktu kerja, pelaksanaan rapat, serta pembagian tugas yang jelas, sehingga memastikan efektivitas dan efisiensi kerja.
3. Bank telah membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Surat Keputusan Direksi yang mencakup tugas dan tanggung jawab, pengaturan rapat, dan pengambilan keputusan. Ini memastikan adanya pengawasan dan kontrol yang efektif terhadap kinerja bank.
4. Dewan Komisaris secara berkala melakukan pemantauan terhadap kinerja Direksi dan memberikan saran serta masukan melalui rapat. Ini membantu memastikan bahwa kinerja bank sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan.
5. Direksi menyusun program pengembangan dan pelatihan karyawan yang mempertimbangkan kebutuhan pelatihan di seluruh jenjang organisasi. Meskipun program Induction Training sudah diterapkan bagi karyawan baru, perlu ada peningkatan dalam pelatihan berkelanjutan.

b. Negatif Governance Structure

1. Bank perlu melakukan pengkinian secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa semua kebijakan tetap relevan dan sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis dan regulasi.
2. Bank perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang efektif secara berkala guna memastikan bahwa semua pelaporan lengkap, selalu akurat, dan valid.
3. Bank perlu meningkatkan pelaksanaan transparansi kondisi keuangan secara berkala dan menerapkan perlindungan konsumen secara intensif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bank perlu menyusun pedoman yang jelas mengenai pelaporan internal dan eksternal serta transparansi laporan keuangan untuk memastikan akuntabilitas dan integritas informasi yang disampaikan.
5. Bank perlu mengatasi kekosongan posisi dan memastikan pemenuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan strategi bisnis bank.

B. Governance Process

a. Positif Governance Process

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan usaha Bank.
2. Bank memiliki jajaran Direksi dan Komisaris masing-masing berjumlah tiga orang. Meskipun salah satu anggota Dewan Komisaris sedang dalam proses fit and proper test oleh OJK, Bank menargetkan pemenuhan komposisi pada tahun 2024.
3. Selama Semester II Tahun 2023, Dewan Komisaris bersama Direksi telah melaksanakan rapat secara berkala. Selain itu, Bank juga melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 08 Agustus 2023, memastikan adanya koordinasi dan pengambilan keputusan yang tepat waktu.
4. Direksi secara aktif menindaklanjuti temuan audit baik internal maupun eksternal, serta memonitor progress tindak lanjut secara berkala. Fungsi Kepatuhan berjalan baik dalam mengawasi bisnis dan operasional Bank, termasuk memberikan opini kepatuhan terhadap usulan pembiayaan, produk, dan aktivitas baru.
5. Bank menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan melibatkan seluruh jajaran Bank dan memonitor pencapaiannya secara berkala. Selain itu, Bank telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar.

b. Negatif Governance Process

1. Implementasi kebijakan dan prosedur terkait GCG perlu dievaluasi secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan ketentuan baru dari regulator untuk memastikan konsistensi dan relevansi.
2. Terdapat beberapa Rencana Bisnis Bank tahun 2023 yang masih dalam proses realisasi, terutama terkait produk dan/atau aktivitas baru yang belum sepenuhnya terlaksana.
3. Masih terdapat temuan audit baik dari SKAI, auditor eksternal, maupun regulator yang bersifat administratif atau terkait kelengkapan dokumentasi dalam aktivitas bisnis yang perlu ditindaklanjuti.
4. Beberapa proses data pelaporan masih dilakukan secara manual dan sinkronisasi data masih dalam tahap pengembangan. Hal ini memerlukan peningkatan untuk mencapai efisiensi dan akurasi yang lebih baik.
5. Dalam hal pengembangan dan pengadaan aktivitas teknologi informasi, diperlukan analisa yang lebih mendalam agar dapat memberikan manfaat yang optimal pada operasional Bank. Fungsi Komite Pengarah Teknologi Informasi juga perlu ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal.

C. Governance Outcome

a. Positif Governance Outcome

1. Dewan Komisaris memberikan kontribusi berupa rekomendasi dan arahan yang relevan dan dapat diimplementasikan oleh Manajemen, yang membantu dalam peningkatan tata kelola dan operasional bank.
2. Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan kesadaran risiko telah tertanam dalam operasional bank, terlihat dari transparansi dan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam aktivitas operasional dan pelaporan.
3. Hasil rapat Direksi selama Semester II tahun 2023 didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat, dan bank menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik secara transparan, termasuk pelaporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan GCG.
4. Bank memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan tidak melanggar BMPK selama Semester II Tahun 2023. Bank juga melakukan monitoring berkala terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dan melaporkannya kepada regulator OJK/BI setiap semester.
5. Bank menerapkan fungsi pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan manajemen serta staf. Selain itu, fungsi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berjalan baik dengan prinsip independensi dan objektivitas dalam audit.

b. Negatif Governance Outcome

1. Bank perlu meningkatkan kesadaran terhadap tingkat risiko dan kepatuhan di seluruh lini kerja secara berkala dan berkesinambungan untuk mengurangi potensi risiko.
2. Diperlukan peningkatan fungsi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kinerja seluruh lini organisasi bank secara berkala, agar semua staf mampu menghadapi tantangan yang ada.
3. Bank perlu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas untuk menghindari terjadinya kesalahan yang sama, mengingat terdapat tiga indikasi fraud selama Semester II tahun 2023.
4. Pada Semester II tahun 2023, bank menerima sanksi/denda dari regulator sebesar Rp.35.243.439, dengan total denda tahun 2023 mencapai Rp.95.846.869. Meski bukan disengaja, hal ini menjadi perhatian dan perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan kepatuhan.
5. Penyaluran kredit perlu diperluas ke segmen dan target market yang lebih bervariasi untuk mengurangi risiko konsentrasi, karena pada tahun 2023 portofolio kredit masih terkonsentrasi pada segmen konsumtif berupa kredit konsumen. Evaluasi atas realisasi Corporate Plan yang belum sesuai target juga perlu dilakukan.

3.2 Pembahasan Tata Kelola Perusahaan

A. Pengaruh GCG terhadap Tingkat Kesehatan Bank

Penerapan GCG yang baik secara langsung meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap PT Bank Neo Commerce Tbk. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga (DPK) yang stabil selama lima tahun terakhir. GCG juga berperan dalam mengurangi risiko operasional dan reputasi.

B. Perbandingan dengan Bank Sebanding

Dibandingkan dengan bank lain yang baru bertransformasi menjadi bank digital, PT Bank Neo Commerce Tbk menunjukkan kinerja yang kompetitif dalam penerapan GCG. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan terkait tata kelola perusahaan yang diterima pada tahun 2022.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Pendukung

Dukungan dari manajemen puncak, kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan, dan pengawasan aktif oleh dewan komisaris.

b. Penghambat

Kurangnya infrastruktur digital yang memadai pada awal transformasi dan tantangan adaptasi regulasi baru terkait layanan perbankan digital.

D. Rekomendasi

Untuk meningkatkan tingkat kesehatan bank, beberapa langkah dapat diambil :

- a. Memperluas edukasi kepada pemangku kepentingan mengenai implementasi GCG.
- b. Mengintegrasikan teknologi digital yang lebih canggih untuk mendukung tata kelola.
- c. Memperkuat mekanisme evaluasi kinerja manajemen sesuai indikator GCG.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tata kelola PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) selama periode 2019 hingga 2023, terdapat beberapa temuan penting yang mencerminkan fluktuasi dalam kinerja tata kelola perusahaan. Secara umum, BNC berhasil mempertahankan kinerja tata kelola dalam kategori baik selama empat tahun pertama, namun mengalami penurunan ke kategori cukup baik pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan internal yang perlu diatasi untuk meningkatkan kembali kualitas tata kelola perusahaan. Faktor-faktor seperti pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi elemen kunci dalam menentukan kualitas tata kelola perusahaan. Adapun beberapa perhatian yang dapat dilakukan pihak internal perusahaan agar dapat meningkatkan kembali kualitas tata kelola perusahaan yaitu :

1. BNC perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan prosedur tata kelola yang ada, khususnya dalam hal manajemen risiko dan kepatuhan. Pengkinian kebijakan secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika bisnis dan regulasi baru sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas.
2. Meningkatkan program pelatihan berkelanjutan untuk seluruh staf dan manajemen dapat membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka, sehingga lebih siap menghadapi tantangan bisnis yang ada. Pelatihan yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko akan sangat bermanfaat.
3. BNC perlu memperkuat pengawasan terhadap seluruh aktivitas operasional untuk mencegah terjadinya kesalahan dan fraud. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pelaporan dan dokumentasi juga perlu ditingkatkan.
4. Untuk mengurangi risiko konsentrasi, BNC disarankan untuk memperluas penyaluran kredit ke segmen dan target market yang lebih bervariasi. Ini akan membantu bank

dalam mengelola risiko secara lebih efektif dan mencapai keseimbangan dalam portofolio kreditnya.

5. Menanggapi sanksi dan denda yang diterima dari regulator, BNC perlu meningkatkan kepatuhan dan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan yang konkret. Meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional juga akan membantu dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

Transformasi menjadi bank digital memberikan tantangan sekaligus peluang dalam penerapan tata kelola perusahaan yang lebih modern dan adaptif. Meskipun terdapat beberapa tantangan, bank telah menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki sistem tata kelola, sehingga tetap kompetitif dalam industri perbankan digital.

REFERENCES

- Ansor, M. K. (2022). Analisis Faktor Penerimaan Teknologi Bank Digital Menggunakan Modifikasi Utaut2. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39164%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/39164/18917120.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023). situs website diakses melalui <https://apjii.or.id/>
- Bank Indonesia. (2019). Peraturan Bank Indonesia tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2013. "Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum" diakses melalui <http://www.bi.go.id>
- Kasmir.(2021). Analisis Laporan Keuangan: Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Koroleva, E. V., & Kudryavtseva, T. (2020). *Factors Influencing Digital Bank Performance. Advances in Intelligent Systems and Computing*, 1114 AISC(January), 325–333. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37737-3_2
- Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan Bank Neo Commerce Tbk diakses melalui <https://www.bankneocommerce.co.id/id/company-information/good-corporate-government>
- Nugroho, A., & Dewi, R. (2019). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 16(2), 103-115.
- Wibowo, H. (2021). "Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 9(2), 78-92.
- Sutedi, A. (2019). Good Corporate Governance dalam Perspektif Hukum dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tricker, R. I. (2019). *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*. Oxford University Press.
- Zulfikar, R. (2022). Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Nasional. Bandung: Alfabeta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Laporan Tahunan OJK 2020: Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Digitalisasi Perbankan. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Jakarta: OJK.
- Prastowo, D., & Juliarti, S. (2021). Evaluasi Tata Kelola Perusahaan dalam Meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(4), 598-611.
- Raharjo, P. (2020). "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(1), 1-12.
- Luayyi, S. (2023). Analisis Perbandingan Metode Camel Dan Metode Rgec Dalam Menilai Tingkat Kesehatan Bank. *Jurnal Ilmiah Cendekiawan Akuntansi*, 8(1), 97–106.
- Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004. Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Surat Edaran BI No. 15/DPNP/2013 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)